



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpstsp.pasuruekab.go.id](http://dpmpstsp.pasuruekab.go.id) e-mail : [dpmpstsp@pasuruekab.go.id](mailto:dpmpstsp@pasuruekab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/113/PPSP/III/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 07 Maret 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AL HIDAYAH AS SHOMADIYAH SUKOREJO**  
Nama Lembaga : **TK PLUS AL HIDAYAH**  
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0202220000618  
NPSN : 20553177  
Alamat Lembaga : Jl. Pesantren No.32A Glagahsari RT.002 / RW.006 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan 67161 DESA/KELURAHAN GLAGAH SARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR  
Nama Penanggungjawab/ Ketua Yayasan : **Dr. H. AHDA ARAFAT, M.A**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 11 Maret 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197405171993111001

Catatan :

- ☐ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ☐ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ☐ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ☐ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruekab.go.id>, kode: 35022022160018



**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH  
TK PLUS AL HIDAYAH**

SUKOREJO PASURUAN

Jl. Pesantren No.32A Glagahsari Sukorejo Pasuruan ☎ (0343) 7785220

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL HIDAYAH**

Nomor : 001 / YP. AL Hidayah / VII / 2004

Tentang  
**PENDIRIAN TK PLUS AL HIDAYAH**

Ketua Yayasan Pendidikan Al Hidayah :

Menimbang : Dalam Rangka mencerdaskan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Al Hidayah perlu ikut berperan aktif dengan mendirikan TK PLUS AL HIDAYAH

- Mengingat :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Hidayah Tentang Kelembagaan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Taman Kanak-Kanak ( TK )

Nama : TK PLUS AL HIDAYAH

Lokasi : Jl. Pesantren No. 32 A Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Pasuruan

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi TK PLUS AL HIDAYAH ( Kepala Sekolah )

Nama : QOMARIYAH

Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 16 April 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kyai Darib RT.02/RW.07 Desa Glagahsari  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukorejo

Pada Tanggal : 14 Juli 2004

Ketua Yayasan Pendidikan Al Hidayah

  
**KH. MULTABA ABDESSHOMAD**

Tembusan :